



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : SILVESTER DALA alias SIL alias SILI;
2. Tempat lahir : Kampung Mabhaobo;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 31 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dekolabo Rt. 06 Desa Kotakeo I Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : MATHEUS TIBA alias TEUS;
2. Tempat lahir : Kampung Mabhaobo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 14 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wesawa Rt. 05 Desa Kotakeo I Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Januari 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bajawa sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
4. Hakim sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 29 Juni 2016;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 21/ Pid.B/ 2016/ PN.Bjw, tanggal 1 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/ Pid.B/ 2016/ PN.Bjw, tanggal 1 April 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SILVESTER DALA alias SILI dan terdakwa MATHEUS TIBA alias TEUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penganiayaan", melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SILVESTER DALA alias SILI dan terdakwa MATHEUS TIBA alias TEUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju warna putih kotak-kotak dan terdapat bekas darah
 - 1 (satu) Celana pendek warna coklat
 - 1 (satu) batang DODO (alat gali) yang terbuat dari pipa dengan panjang 140 (seratus empat puluh) cm;
 - 1 (satu) bilah parang bersarung dengan ciri-cirinya: parang yang dengan tali warna hitam yang disambung dengan tali warna ungu ciri-cirinya:
 - Panjang sarung parang : 41 (empat puluh satu) cm;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



- Lebar sarung parang : 11 (sebelas) cm;
- Panjang mata parang / besi parang : 29 (dua puluh sembilan) cm;
- Lebar mata parang / besi parang : 7(tujuh) cm;
- Gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang : 19 (sembilan belas) cm dan terdapat besi yang melingkar pada gagang parang yang fungsinya sebagai pengikat;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni KORALUS LELE alias KAREL;

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bersarung dengan ciri-ciri:

- Parang tersebut memiliki tali warna kuning;
- Panjang sarung parang 42 (empat puluh dua) cm;
- Lebar sarung parang 9 (sembilan) cm;
- Panjang Mata parang / besi parang 6 (enam) cm;
- Gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan terdapat besi yang melingkar pada gagang parang yang fungsinya sebagai pengikat;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa MATHEUS TIBA alias TEUS;

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu aur, yang pada bagian ujung bambu sudah berbentuk runcing dan terdapat bekas darah dengan ukuran panjang 133 (seratus tiga puluh tiga centimeter) cm, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Para Terdakwa juga menyatakan bahwa mereka merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bagi kehidupan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SILVESTES DALA alias SIL alias SILI dan Terdakwa MATHEUS TIBA alias TEUS pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2016 bertempat lokasi sawah Lowoliakolo kampung Dekolabo Desa Kotakeo I Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili, “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” yaitu terhadap saksi KORALUS LELE alias KAREL, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI mengarahkan bambu aur runcing kearah saksi KORALUS LELE alias KAREL dengan memegang menggunakan kedua tangannya lalu saksi KORALUS LELE alias KAREL memegang bambu aur tersebut dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan saksi KORALUS LELE alias KAREL memegang DODO kemudian Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI mendorong bambu aur yang runcing kearah saksi KORALUS LELE alias KAREL lalu saksi KORALUS LELE alias KAREL mundur kebelakang kemudian Terdakwa MATHEUS TIBA alias TEUS memukul wajah saksi KORALUS LELE alias KAREL menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai pada bagian bawah mata sebelah kiri saksi KORALUS LELE alias KAREL lalu saksi KORALUS LELE alias KAREL melepas bambu aur dan langsung memegang DODO dengan kedua tangannya lalu mengayunkan DODO dengan kedua tangan saksi KORALUS LELE alias KAREL kearah Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI dan mengenai bagian belakang kepala Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI kemudian saksi KORALUS LELE alias KAREL berlari kearah pematang sawah lalu saksi KORALUS LELE alias KAREL terjatuh dan DODO terlepas dari tangan kanan saksi KORALUS LELE alias KAREL serta parang yang diikat dari pinggang saksi KORALUS LELE alias KAREL terlepas dari pinggang saksi KORALUS LELE alias KAREL setelah sampai dipetak sawah saksi KORALUS LELE alias KAREL terjatuh lalu saat hendak bangun Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI memukuli kepala saksi KORALUS LELE alias KAREL menggunakan bambu aur yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali. Pada saat Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI hendak memukul yang ke 6 (enam) kalinya saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



KORALUS LELE alias KAREL langsung menahan pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu tangan kiri saksi KORALUS LELE alias KAREL memegang ujung bambu aur tersebut dan kemudian saksi KORALUS LELE alias KAREL pegang dengan kedua tangannya saat terjadi saling dorong dan tarik bambu aur antara Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI dengan saksi KORALUS LELE alias KAREL Terdakwa MATHEUS TIBA alias TEUS langsung memukul wajah saksi KORALUS LELE alias KAREL dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai bagian bawah mata kiri lalu Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI memukul saksi KORALUS LELE alias KAREL dengan kepala tangan kanannya dan mengenai bagian bawah mata kiri saksi KORALUS LELE alias KAREL lalu saksi KORALUS LELE alias KAREL melepaskan pegangan pada bambu aur tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI dan MATHEUS TIBA alias TEUS;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan nomor : KSR.032.6/NGR/50/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Hasil Visum Et Repertum Luka An. Karolus Lele dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala : Pada ubun-ubun ditemukan luka robek dengan ukuran \pm 4,5 cm x 0,3 cm x 0,6 cm, tepi luka rata kedua sudut luka lancip warna luka merah muda area sekeliling luka tampak bengkak dengan ukuran \pm 6 cm x 4 cm;
 - Pipi : Bagian kanan ditemukan luka memar dengan ukuran \pm 2,5 cm x 3 cm, warna biru tua, ditemukan juga luka lecet dengan ukuran \pm 0,5 cm x 0,5 cm warna luka merah muda;
 - Tangan Kanan : Ditemukan luka robek dengan ukuran \pm 2,5 cm x 0,2 cm x 0,5 cm tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, warna luka merah muda

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa luka yang ditemukan tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua;

Bahwa Terdakwa SILVESTES DALA alias SIL alias SILI dan Terdakwa MATHEUS TIBA alias TEUS pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2016 bertempat lokasi sawah Lowoliakolo kampung Dekolabo Desa Kotakeo I Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili, "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang" yaitu terhadap saksi KORALUS LELE alias KAREL, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI mengarahkan bambu aur runcing kearah saksi KORALUS LELE alias KAREL dengan memegang menggunakan kedua tangannya lalu saksi KORALUS LELE alias KAREL memegang bambu aur tersebut dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan saksi KORALUS LELE alias KAREL memegang DODO kemudian Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI mendorong bambu aur yang runcing kearah saksi KORALUS LELE alias KAREL lalu saksi KORALUS LELE alias KAREL mundur kebelakang kemudian Terdakwa MATHEUS TIBA alias TEUS memukul wajah saksi KORALUS LELE alias KAREL menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian bawah mata sebelah kiri saksi KORALUS LELE alias KAREL lalu saksi KORALUS LELE alias KAREL melepas bambu aur dan langsung memegang DODO dengan kedua tangannya lalu mengayunkan DODO dengan kedua tangan saksi KORALUS LELE alias KAREL kearah Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI dan mengenai bagian belakang kepala Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI kemudian saksi KORALUS LELE alias KAREL berlari kearah pematang sawah lalu saksi KORALUS LELE alias KAREL terjatuh dan DODO terlepas dari tangan kanan saksi KORALUS LELE alias KAREL serta parang yang diikat dari pinggang saksi KORALUS LELE alias KAREL terlepas dari pinggang saksi KORALUS LELE alias KAREL setelah sampai dipetak sawah saksi KORALUS LELE alias KAREL terjatuh lalu saat hendak bangun Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI memukuli kepala saksi KORALUS LELE alias KAREL menggunakan bambu aur yang dipegang dengan kedua

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



tangan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali. Pada saat Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI hendak memukul yang ke 6 (enam) kalinya saksi KORALUS LELE alias KAREL langsung menahan pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu tangan kiri saksi KORALUS LELE alias KAREL memegang ujung bambu aur tersebut dan kemudian saksi KORALUS LELE alias KAREL pegang dengan kedua tangannya saat terjadi saling dorong dan tarik bambu aur antara Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI dengan saksi KORALUS LELE alias KAREL Terdakwa MATHEUS TIBA alias TEUS langsung memukul wajah saksi KORALUS LELE alias KAREL dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai bagian bawah mata kiri lalu Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI memukul saksi KORALUS LELE alias KAREL dengan kepala tangan kanannya dan mengenai bagian bawah mata kiri saksi KORALUS LELE alias KAREL lalu saksi KORALUS LELE alias KAREL melepaskan pegangan pada bambu aur tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa SILVESTER alias SIL alias SILI dan MATHEUS TIBA alias TEUS;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan nomor : KSR.032.6/NGR/50/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Hasil Visum Et Repertum Luka An. Karolus Lele dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala : Pada ubun-ubun ditemukan luka robek dengan ukuran \pm 4,5 cm x 0,3 cm x 0,6 cm, tepi luka rata kedua sudut luka lancip warna luka merah muda area sekeliling luka tampak bengkak dengan ukuran \pm 6 cm x 4 cm;
 - Pipi : Bagian kanan ditemukan luka memar dengan ukuran \pm 2,5 cm x 3 cm, warna biru tua, ditemukan juga luka lecet dengan ukuran \pm 0,5 cm x 0,5 cm warna luka merah muda;
 - Tangan Kanan : Ditemukan luka robek dengan ukuran \pm 2,5 cm x 0,2 cm x 0,5 cm tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, warna luka merah muda

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa luka yang ditemukan tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Koralus Lele Alias Karel, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 18:00 WITA bertempat di lokasi persawahan LOWOLIAKOLO yang beralamat di kampung Dekolabo, Desa Kotakeo I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa awalnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa II. Matheus Tiba alias Teus masalah sawah yang dikerjakan oleh Saksi. Dimana saat itu Saksi hendak kerja disawah tersebut dengan membawa parang dan dodo (alat gali tanah) untuk bekerja disawah. Sedangkan saat itu Terdakwa II. Matheus Tiba alias Teus membawa parang;
 - Bahwa Terdakwa I. Silvester Dala alias Sili yang saat itu melihat pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa II. Matheus Tiba alias Teus kemudian berteriak "kasih mati saja" dan mengarahkan bambu aur yang saat itu ke arah dada Saksi;
 - Bahwa karena bambu tersebut mengarah ke Saksi, kemudian Saksi memegang bambu aur tersebut dan terjadi saling dorong-mendorong dengan Terdakwa I. Silvester Dala yang posisinya berhadapan dengan Saksi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa Matheus Tiba alias Teus langsung memukul wajah Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang membuat Saksi terjatuh;
 - Bahwa pada saat Saksi terjatuh, Terdakwa I. Silvester Dala alias Sili kemudian memukul Saksi menggunakan bambu aur sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai ubun-ubun kepala Saksi, yang mana pada pukulan yang terakhir Saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa I. Silvester Dala juga sempat memukul Saksi dengan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dipukul dengan bambu aur tersebut, Terdakwa II. Matehus Tiba alias Teus kembali memukul pipi kiri Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya;
- Bahwa pada saat para Terdakwa memukuli Saksi tersebut, keadaan disawah tersebut memang dalam keadaan sepi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka di bagian kepala yang dijahit 7 (tujuh) kali dan luka dibagian tangan yang dijahit 1 (satu) kali sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dengan nomor : KSR.032.6/NGR/50/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Hasil Visum Et Repertum Luka An. Karolus Lele yang dalam pemeriksaannya disimpulkan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam;
- Bahwa akibat luka tersebut, Saksi yang seorang Petani tidak dapat bekerja kesawah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa baju dan celana merupakan pakaian yang Saksi gunakan pada saat kejadian, 1 (satu) batang DODO (alat gali) yang terbuat dari pipa dan parang yang dengan tali warna hitam yang disambung dengan tali warna ungu adalah milik Saksi. Sedangkan Parang bertali warna kuning dan 1 (satu) batang bambu aur, yang pada bagian ujung bambu sudah berbentuk runcing adalah milik para Terdakwa yang dibawahnya pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. Silvester Dala membantah keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa I. Silvester Dala memukul dengan bambu aur sebanyak 5 (lima) kali, namun menyatakan hanya memukul dengan bambu aur sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada pukulan pertama mengenai ubun-ubun Saksi, sedangkan yang kedua ditangkis oleh Saksi dengan tangan kanannya. Sedangkan Terdakwa II. Matheus Tiba membenarkan keterangan Saksi;

2. Tomas Mola Alias Tomas, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah memukul Saksi korban Karolus Lele Alias Karel pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 18:00 WITA bertempat di lokasi persawahan LOWOLIAKOLO yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di kampung Dekolabo, Desa Kotakeo I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah Sawah yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meter dari tempat Saksi berdiri, kemudian Saksi yang sedang lewat melihat saat itu Saksi korban Koralus Lele Alias Karel sudah dengan kondisi terdapat darah pada bajunya. Dan disana selain korban juga ada para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melihat Saksi korban Koralus Lele Alias Karel berdarah, kemudian mengantarnya pulang kerumah. Dan dalam perjalanan kerumah tersebut Saksi korban Koralus Lele Alias Karel menceritakan bahwa yang melakukan pemukulan terhadapnya adalah para Terdakwa dengan menggunakan bambu aur;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat para terdakwa dan Saksi korban Koralus Lele Alias Karel disawah tersebut, Saksi sempat melihat Terdakwa I. Silvester Dala saat itu masih memegang bambu aur yang digunakan memukul Saksi korban Koralus Lele Alias Karel;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa baju dan celana merupakan pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian, 1 (satu) batang dodo (alat gali) yang terbuat dari pipa dan parang yang dengan tali warna hitam yang disambung dengan tali warna ungu adalah milik Saksi. Sedangkan Parang bertali warna kuning dan 1 (satu) batang bambu aur, yang pada bagian ujung bambu sudah berbentuk runcing adalah milik para Terdakwa yang dibawanya pada saat itu;
 - Bahwa setahu Saksi, akibat luka tersebut, Saksi yang seorang Petani tidak dapat bekerja kesawah sekitar 1 (satu) bulan
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

3. Anselmus Lele Alias Ansel, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan dengan perbuatan para Tedakwa yang telah memukul Saksi korban Koralus Lele Alias Karel pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 18:00 WITA bertempat dilokasi persawahan LOWOLIAKOLO yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di kampung Dekolabo, Desa Kotakeo I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi sedang lewat disawah tersebut dan melihat saat itu Saksi korban Koralus Lele Alias Karel sudah dengan kondisi terdapat darah pada bajunya sedang mencari handphonenya seorang diri yang katanya terjatuh pada saat ia dipukuli oleh para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi korban Koralus Lele Alias Karel menceritakan bahwa yang melakukan pemukulan terhadapnya adalah para Terdakwa dengan menggunakan bambu aur;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa baju dan celana yang merupakan pakaian yang digunakan Saksi korban pada saat kejadian;
 - Bahwa setahu Saksi, akibat luka tersebut, Saksi korban yang seorang Petani tidak dapat bekerja kesawah sekitar 1 (satu) bulan
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sivester Dala;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah memukul Saksi korban Koralus Lele Alias Karel pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 18:00 WITA bertempat dilokasi persawahan LOWOLIAKOLO yang beralamat di kampung Dekolabo, Desa Kotakeo I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal karena saat itu Saksi korban Koralus Lele Alias Karel memperluas lahan sawahnya sehingga masuk kelahan milik para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa II. Matheus Tiba awalnya menlarang korban dan terjadilah pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa II. Matheus Tiba;
- Bahwa Terdakwa yang melihat pertengkaran tersebut dan melihat Terdakwa II. Matheus Tiba memukul pipi Saksi korban dengan tangan kanannya kemudian ikut merasa emosi dengan sikap korban dan langsung memukul Saksi korban Koralus Lele Alias Karel dengan menggunakan bambu aur dari arah depan sebanyak 2 (dua) kali, dimana

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (kali) mengenai kepala dan 1 (satu) kali ditangkis dengan tangan kanannya oleh Saksi korban Koralus Lele Alias Karel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa bambu aur tersebut untuk digunakan bekerja disawah milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah memukul korban tersebut, para Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan sawah tersebut;
 - Bahwa benar keadaan disekitar sawah tersebut pada saat itu memang dalam keadaan sepi;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa baju dan celana merupakan pakaian yang Saksi gunakan pada saat kejadian, 1 (satu) batang DODO (alat gali) yang terbuat dari pipa dan parang yang dengan tali warna hitam yang disambung dengan tali warna ungu adalah milik Saksi. Sedangkan Parang bertali warna kuning dan 1 (satu) batang bambu aur, yang pada bagian ujung bambu sudah berbentuk runcing adalah milik para Terdakwa yang dibawanya pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatanya tersebut;

Terdakwa II. Matheus Tiba;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah memukul Saksi korban Koralus Lele Alias Karel pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 18:00 WITA bertempat dilokasi persawahan LOWOLIAKOLO yang beralamat di kampung Dekolabo, Desa Kotakeo I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal karena saat itu Saksi korban Koralus Lele Alias Karel memperluas lahan sawahnya sehingga masuk kelahan milik para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa awalnya melarang Saksi korban Koralus Lele Alias Karel dan terjadilah pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat pertengkaran tersebut, Terdakwa langsung memukul pipi Saksi korban dengan tangan kanannya yang menyebabkan korban terjatuh. Dan saat itu Terdakwa I. Sivester Dala yang melihat Terdakwa sudah memukul korban langsung ikut memukul korban dengan menggunakan bambu aur dari arah depan sebanyak 2 (dua) kali, dimana 1 (kali) mengenai kepala dan 1 (satu) kali ditangkis dengan tangan kanannya oleh Saksi korban Koralus Lele Alias Karel;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Silvester Dala membawa bambu aur tersebut untuk digunakan bekerja disawah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah memukuli korban tersebut, para Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan sawah tersebut;
- Bahwa benar keadaan disekitar sawah tersebut pada saat itu memang dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa baju dan celana merupakan pakaian yang Saksi gunakan pada saat kejadian, 1 (satu) batang DODO (alat gali) yang terbuat dari pipa dan parang yang dengan tali warna hitam yang disambung dengan tali warna ungu adalah milik Saksi. Sedangkan Parang bertali warna kuning dan 1 (satu) batang bambu aur, yang pada bagian ujung bambu sudah berbentuk runcing adalah milik para Terdakwa yang dibawahnya pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum dengan nomor : KSR.032.6/NGR/50/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Hasil Visum Et Repertum Luka An. Karolus Lele yang dalam pemeriksaannya disimpulkan bahwa luka yang ditemukan pada Karolus Lele tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) Lembar baju warna putih kotak-kotak dan terdapat bekas darah;
- 1 (satu) Celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) batang DODO (alat gali) yang terbuat dari pipa dengan panjang 140 (seratus empat puluh) cm;
- 1 (satu) bilah parang bersarung dengan ciri-cirinya: parang yang dengan tali warna hitam yang disambung dengan tali warna ungu ciri-cirinya:
 - Panjang sarung parang : 41 (empat puluh satu) cm;
 - Lebar sarung parang : 11 (sebelas) cm;
 - Panjang mata parang / besi parang : 29 (dua puluh sembilan) cm;
 - Lebar mata parang / besi parang : 7 (tujuh) cm;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



- Gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang : 19 (sembilan belas) cm dan terdapat besi yang melingkar pada gagang parang yang fungsinya sebagai pengikat;
- 1 (satu) bilah parang bersarung dengan ciri-ciri:
 - Parang tersebut memiliki tali warna kuning;
 - Panjang sarung parang 42 (empat puluh dua) cm;
 - Lebar sarung parang 9 (sembilan) cm;
 - Panjang Mata parang / besi parang 6 (enam) cm;
 - Gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan terdapat besi yang melingkar pada gagang parang yang fungsinya sebagai pengikat;
- 1 (satu) batang bambu aur, yang pada bagian ujung bambu sudah berbentuk runcing dan terdapat bekas darah dengan ukuran panjang 133 (seratus tiga puluh tiga centimeter) cm,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum yang telah dibacakan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa telah memukul Saksi korban Koralus Lele Alias Karel pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 18:00 WITA bertempat dilokasi persawahan LOWOLIAKOLO yang beralamat di kampung Dekolabo, Desa Kotakeo I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut berawal karena Saksi korban Koralus Lele Alias Karel yang memperluas lahan sawahnya sehingga masuk kelahan sawah milik para Terdakwa. Dan pada saat para Terdakwa melarang Saksi korban Koralus Lele Alias Karel mengerjakan sawah tersebut, terjadilah pertengkaran mulut antara korban dengan para Terdakwa;
3. Bahwa benar pada saat pertengkaran tersebut, Terdakwa II. Matheus Tiba langsung memukul kearah wajah yang mengenai pipi Saksi korban Koralus Lele Alias Karel dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Saksi korban terjatuh. Dan kemudian Terdakwa I. Sivester Dala yang melihat Terdakwa II. Matheus Tiba sudah memukuli korban langsung ikut memukul korban dengan menggunakan bambu aur yang mengenai kepala Saksi korban Koralus Lele Alias Karel dan tangan Saksi korban pada saat menangkis bambu aur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban Koralus Lele Alias Karel mengalami luka di bagian kepala yang dihantam 7 (tujuh) kali dan luka dibagian tangan yang dihantam 1 (satu) kali sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dengan nomor : KSR.032.6/NGR/50/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Hasil Visum Et Repertum Luka An. Karolus Lele yang dalam pemeriksaannya disimpulkan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam;
5. Bahwa benar akibat luka tersebut, Saksi korban Koralus Lele Alias Karel yang seorang Petani tidak dapat bekerja kesawah sekitar 1 (satu) bulan;
6. Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa baju dan celana merupakan pakaian yang Saksi korban Koralus Lele Alias Karel gunakan pada saat kejadian, 1 (satu) batang dodo (alat gali) yang terbuat dari pipa dan parang yang dengan tali warna hitam yang disambung dengan tali warna ungu adalah milik Saksi korban. Sedangkan Parang bertali warna kuning dan 1 (satu) batang bambu aur, yang pada bagian ujung bambu sudah berbentuk runcing adalah milik para Terdakwa yang dibawahnya pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa I. Silvester Dala alias Sil alias Sili dan Terdakwa II. Matheus Tiba alias Teus, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas para Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan itu haruslah dilakukan dengan sengaja, dan kesengajaan itu dilakukan dengan melawan hukum. Dimana didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah “willens en weten” yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (weton) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Penganiayaan didalam KUHP tidak dijelaskan, namun dalam Yurisprudensi dan doktrin yang ada, pada intinya Penganiayaan itu diartikan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut berawal karena Saksi korban Koralus Lele Alias Karel yang memperluas lahan sawahnya sehingga masuk kelahan sawah milik para Terdakwa yang menyebabkan terjadi pertengkaran mulut antara Saksi korban dengan para Terdakwa. Dan pada saat terjadi pertengkaran tersebut, Terdakwa II. Matheus Tiba langsung memukul kearah wajah yang mengenai pipi Saksi korban Koralus Lele Alias Karel dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Saksi korban terjatuh. Dan kemudian Terdakwa I. Silvester Dala yang melihat Terdakwa II. Matheus Tiba sudah memukuli korban langsung ikut memukul korban dengan menggunakan bambu aur yang mengenai kepala

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban Koralus Lele Alias Karel dan tangan Saksi korban pada saat menangkis bambu aur tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap pula akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban Koralus Lele Alias Karel mengalami luka di bagian kepala yang dijahit 7 (tujuh) kali dan luka dibagian tangan yang dijahit 1 (satu) kali sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dengan nomor : KSR.032.6/NGR/50/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Hasil Visum Et Repertum Luka An. Karolus Lele yang dalam pemeriksaannya disimpulkan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Dan akibat luka yang dialaminya tersebut, Saksi korban Koralus Lele Alias Karel yang seorang Petani tidak dapat bekerja kesawah sekitar 1 (satu) bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tersebut memang menghendaki dan seharusnya mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka bagi Saksi korban Koralus Lele Alias Karel. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan deelneming atau penyertaan. Dan sub-sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara para Terdakwa dan Saksi korban tersebut, Terdakwa II. Matheus Tiba langsung memukul kearah wajah yang mengenai pipi Saksi korban Koralus Lele Alias Karel dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Saksi korban terjatuh. Dan kemudian Terdakwa I. Sivester Dala yang melihat Terdakwa II. Matheus Tiba sudah memukuli korban langsung ikut memukul korban dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bambu aur yang mengenai kepala dan tangan Saksi korban Koralus Lele Alias Karel pada saat menangkis bambu aur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah perbuatan turut melakukan (madeplegen), dimana didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu adanya kerjasama secara sadar dan adanya kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur turut melakukan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa baju dan celana yang merupakan pakaian yang Saksi korban Koralus Lele Alias Karel gunakan pada saat kejadian, dan 1 (satu) batang dodo (alat gali) yang terbuat dari pipa dan Parang yang dengan tali warna hitam yang disambung dengan tali warna ungu adalah milik Saksi korban Koralus Lele Alias Karel, diperintahkan untuk dikembalikan kepada Saksi korban tersebut. Kemudian Parang bertali warna kuning yang terungkap merupakan milik Terdakwa II. Matheus Tiba dikembalikan kepada Terdakwa II. Matheus Tiba. Sedangkan 1 (satu) batang bambu aur, yang pada bagian ujung bambu sudah berbentuk runcing yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa I. Silvester Dala untuk memukul Saksi korban Koralus Lele Alias Karel pada saat itu, diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Silvester Dala alias Sil alias Sili dan Terdakwa II. Matheus Tiba alias Teus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju warna putih kotak-kotak dan terdapat bekas darah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Celana pendek warna coklat
- 1 (satu) batang dodo (alat gali) yang terbuat dari pipa dengan panjang 140 cm (seratus empat puluh sentimeter);
- 1 (satu) bilah parang bersarung dengan ciri-cirinya: parang yang dengan tali warna hitam yang disambung dengan tali warna ungu ciri-cirinya:
 - Panjang sarung parang : 41 sentimeter (empat puluh satu sentimeter);
 - Lebar sarung parang : 11 cm (sebelas sentimeter);
 - Panjang mata parang / besi parang : 29 cm (dua puluh sembilan sentimeter);
 - Lebar mata parang / besi parang : 7 cm (tujuh sentimeter);
 - Gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang : 19 cm (sembilan belas sentimeter) dan terdapat besi yang melingkar pada gagang parang yang fungsinya sebagai pengikat;

Dikembalikan kepada Saksi Koralus Lele alias Karel;

- 1 (satu) bilah parang bersarung dengan ciri-ciri:
 - Parang tersebut memiliki tali warna kuning;
 - Panjang sarung parang 42 cm (empat puluh dua sentimeter);
 - Lebar sarung parang 9 cm (sembilan sentimeter);
 - Panjang Mata parang / besi parang 6 cm (enam sentimeter);
 - Gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 19 cm (sembilan belas sentimeter) dan terdapat besi yang melingkar pada gagang parang yang fungsinya sebagai pengikat;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Matheus Tiba alias Teus;

- 1 (satu) batang bambu aur, yang pada bagian ujung bambu sudah berbentuk runcing dan terdapat bekas darah dengan ukuran panjang 133 cm (seratus tiga puluh tiga sentimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016, oleh I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa 17 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Supritson, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)